



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

MASTERPLAN *SMART CITY* TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, sejalan dengan perkembangan teknologi demi mencapai perikehidupan yang lebih berkualitas dan kota yang berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten dan visi smart city Kabupaten Majene diperlukan arah pengembangan yang berkelanjutan sebagai pedoman kebijakan dan penyusunan program yang terpadu pada perangkat daerah yang disusun dalam bentuk masterplan smart city Kabupaten Majene;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Masterplan *Smart City* Tahun 2024-2028;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7085);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASTERPLAN *SMART CITY* TAHUN 2024-2028.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Majene.
5. Masterplan adalah rencana induk pedoman pembangunan dan pengembangan program kegiatan.
6. *Smart city* adalah kota yang dapat mengelola berbagai sumber daya (alam, manusia, waktu, dan lainnya) yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya sehingga dapat hidup aman, nyaman dan berkelanjutan.

Pasal 2

- (1) Masterplan *smart city* Tahun 2023-2028 adalah dokumen perencanaan dalam rangka Penyelenggaraan *Smart City* yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Masterplan *smart city* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan, strategi pengembangan, dan penyaluran program Perangkat Daerah secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi Kabupaten Majene.

Pasal 3

Masterplan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. pedoman Pemerintah Daerah dalam mengembangkan inovasi pembangunan Daerah menuju Majene *smart city*; dan
- b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatan yang mendukung pengembangan *smart city*.

Pasal 4

- (1) Sistematika Masterplan *smart city* Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Buku 1 Analisis Strategis *Smart City* Majene Tahun 2022-2026;
 - b. Buku 2 Master Plan *Smart City* Majene Tahun 2022-2026;
 - c. Buku 3 *Executive Summary Smart City* Majene Tahun 2022-2026; dan
 - d. Buku 4 Quick Win Tahun 2023-2028.
- (2) Sistematika Masterplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 9 April 2025

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 9 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2025 NOMOR 3.

